



GUBERNUR JAWA TIMUR

PENGUMUMAN

Nomor: 810/ 9260 /204/2017

PENYAMPAIAN RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU GARIS DEPAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan nama-nama Guru Garis Depan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar dan berhak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana terlampir.

I. DASAR PELAKSANAAN:

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017;
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: R/1020/S.SM.01.00/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Penyampaian Penetapan Kebutuhan PNS dari Program Guru Garis Depan dan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3. Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Gubernur Jawa Timur Nomor: 117/XI/NK/2016 dan Nomor: 800/6568/212.3/2016 tanggal 21 November 2016.

II. KETENTUAN UMUM

Pelaksanaan pengangkatan CPNS Guru Garis Depan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penetapan dan pengangkatan CPNS sebagaimana tersebut diatas gratis tanpa dipungut biaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghimbau kepada seluruh Guru Garis Depan untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang meminta imbalan dalam bentuk apapun.
- b. Seluruh tahapan pemberkasan dan pengangkatan CPNS menunggu petunjuk lebih lanjut dan akan diumumkan melalui website resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur <http://bkd.jatimprov.go.id>.
- c. Selanjutnya untuk informasi lebih lanjut Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya melayani korespondensi melalui call center: (031) 8477551 atau melalui email: bkdjatim@gmail.com.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 20 Mei 2017



GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO